

- b. Modal harus diketahui jumlahnya secara jelas ketika perjanjian dilaksanakan.
 - c. Tanggung jawab modal tetap dibebankan kepada pemilik modal.
 - d. Modal harus berupa uang yang berlaku sebagai alat transaksi dalam suatu negara.
 - e. Pembagian keuntungan harus jelas disebutkan dalam perjanjian.
 - f. Salah satu pihak tidak boleh menentukan kelebihan keuntungan, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - g. Bagian keuntungan harus dibagi secara jelas.
 - h. Modal harus dikelola oleh pengelola modal.
 - i. Pemilik modal harus memberikan keleluasaan kepada pengelola untuk melakukan pekerjaannya.
 - j. Pemilik modal tidak membatasi waktu dalam pengelolaan modal.
2. Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat tentang syarat-syarat *muḍārabah* meliputi:
- a. Pemilik modal dan pengelola modal diisyaratkan ahli ber-*tasarruf* (cakap bertindak).
 - b. Pengelola modal hendaknya leluasa dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemilik modal tidak boleh mempersempit gerak kerja. Maksud dari mempersempit gerak kerja adalah sebagai berikut. Pertama, memberi syarat untuk membeli barang tertentu. Kedua, membeli sesuatu yang sulit diperoleh.
 - c. Pekerjaan tersebut tidak dibatasi waktu tertentu.

